



PUTUSAN
Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRI SETYAWAN, SH, SUDARMAN, SH, MH, CIL, HENDY PUTRA ADITAMA, SH beralamat di Perum Gading Permai Jl. Kana Blok A. No. 1 Solo Baru, Grogol, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEO CAHYA TRI SAPUTRA beralamat di Teluk Gong Kav Jl B No 21 Rt 011 Rw 010 Kel Pejagalan Kec Penjaringan Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Oktober 2023 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Surakarta pada tanggal 1 Mei 2010 dan telah terdaftar ataupun tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mei 2010, dengan demikian hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri dalam suatu **perkawinan yang sah**.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Kota Surakarta dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan bahagia serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 24 Juli 2012

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan ataupun pertengkaran diantara keduanya dianggap sebagai ujian atau cobaan dalam membina rumah tangga yang bahagia, namun demikian kurang lebih sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul keretakan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun bahagia lagi karena sering terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Bahwa kehidupan sehari – hari Tergugat berangkat keluar rumah pada pagi hari dan pulang pada malam hari, apabila ditanya Penggugat mengenai pekerjaannya hingga malam hari Tergugat tidak pernah menjawab dengan jujur dan terbuka, tetapi Tergugat justru marah – marah dan memberi alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.

- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri kepada Penggugat sebagai suami dan sebagai ibu bagi anak satu – satunya, yaitu antara lain :

- 1) Bahwa Tergugat sebagai istri sudah tidak lagi memberikan kewajiban bathin (biologis) terhadap suami (Penggugat) sejak awal tahun 2019 hingga sekarang ini sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** sudah tidak mengurus keluarga, yaitu antara lain : tidak mengurus kebutuhan / keperluan apapun untuk suami dan anaknya termasuk untuk makan sehari – hari, tidak pernah bersih – bersih rumah, tidak pernah mencuci dan atau menyediakan pakaian untuk anaknya dan lain sebagainya.
- 3) Bahwa Tergugat sebagai ibu tidak pernah mengasuh, merawat dan memberi kasih sayang selayaknya kepada anak kandung satu – satunya, meskipun tinggal serumah dengan ayahnya (Penggugat) dan ibunya (Tergugat) namun anak tersebut sejak lahir hingga sekarang ini berumur 11 tahun yang mengurus, merawat, mendidik dan membiayai kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya dan memberikan kasih sayang adalah Penggugat sebagai ayah kandungnya bersama – sama dengan orang tua Penggugat.
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal dalam satu rumah tetapi antara Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan sendiri – sendiri tidak selayaknya sebagai suami – istri dalam rumah tangga.
5. Bahwa akibat dari percekocokan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga sekarang sudah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah meja makan, dan bahkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat dan anak kandungnya.
6. Bahwa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sebagai suami telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat agar Tergugat dapat menjalankan dan memenuhi kewajibannya sebagai isteri yang baik dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab mengurus suami (Penggugat) dan anak satu – satunya, namun demikian Tergugat tetap tidak berubah dan selalu mencari – cari alasan serta tidak mau menerima atau menolak nasehat Penggugat tersebut.
7. Bahwa berdasarkan alasan gugatan perceraian diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan, dengan demikian sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi.

8. Bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0293/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 1 Mei 2010 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir pada tanggal 8 Juli 2012 pada saat ini usianya sudah 11 tahun, sejak lahir hingga sekarang ini yang merawat, mendididik dan membiayai semua kebutuhan sandang dan pangan serta biaya pendidikannya dan memberikan perhatian serta kasih sayang adalah Penggugat sebagai ayah kandungnya, sedangkan Tergugat sebagai ibu kandungnya selama ini tidak bertanggung jawab untuk mengurus serta tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap anak kandung satu – satunya tersebut, maka untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak dan kebahagiaan serta kepentingan masa depan anak tersebut, Penggugat mohon agar anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** tersebut diatas ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya adalah Penggugat sebagai ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
10. Bahwa untuk hak asuh anak tersebut diatas sesuai dan sebagai dasar hukum adalah Putusan Makamah Agung No. 110 K/AG/2007 yang memberikan hak asuh anak kepada Bapak, Majelis Kasasi berpendapat bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata – mata dilihat dari siapa yang paling berhak akan tetapi harus melihat fakta siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak dan mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan hukum gugatan perceraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai hukum atas hal – hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 1 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 24 Juli 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya hingga dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyampaikan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat pada register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Memutus dan mengadili sendiri yang seadil – adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucius Sunarno, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap dalil butir No.1 :

Bahwa benar pada tanggal 01 Mei 2010, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen di Surakarta, dan perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010, tanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Surakarta.

2. Terhadap dalil butir No. 2, 3, 4, 5 dan 6 :

Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil butir No. 2, 3, 4, 5, dan 6, pada gugatan Penggugat tanggal 02 Oktober 2023.

3. Terhadap dalil butir No. 7 dan 8 :

Bahwa benar setelah beberapa tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sudah mulai terjadi cek cok, dan semakin hari cek cok semakin sering terjadi, dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat dan pernikahan tidak mungkin dipertahankan lagi.

4. Terhadap dalil butir No. 9 dan 10 :

Bahwa benar setelah menikah dan mempunyai anak, Penggugat lebih banyak meluangkan waktu bersama anak dikarenakan Tergugat sibuk berkerja untuk turut serta membantu keuangan keluarga terutama untuk tabungan anak kelak dimasa yang akan datang.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah juga sepakat untuk pembagian tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak setelah perceraian terjadi, semata – mata untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, maka oleh karenanya Tergugat sadar akan kesibukannya atas pekerjaannya, tidak keberatan untuk hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



berdasarkan surat tertanggal 30 Oktober 2023 pada pokoknya Tergugat tidak akan mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372000000000000, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3372000000000000 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 13 – 05 – 2016, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 0000/2010 tertanggal 1 Mei 2010, telah tercatat Perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat), diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0000 / 2012 tertanggal 24 Juli 2012 atas nama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** anak ke satu, perempuan dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT tertanggal 24 – 10 – 2023, diberi tanda bukti P- 5;

Bukti bertanda P1 sampai dengan P-5 tersebut fotokopinya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan serta masing-masing telah diberi meterai yang cukup nilainya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tanggal 1 Mei 2010, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Surakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menurut tata cara agama Kristen;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Surakarta tanggal 08 Juli 2012;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah di Kota Surakarta;

Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya sekarang ini tinggal bersama di rumah Saya di Klodran, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Surakarta;

Bahwa yang saksi ketahui, kurang lebih sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul keretakan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun bahagia lagi karena sering terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran yang disebabkan Tergugat berangkat keluar rumah pada pagi hari dan pulang pada malam hari, apabila ditanya Penggugat mengenai pekerjaannya hingga malam hari Tergugat tidak pernah menjawab dengan jujur dan terbuka, tetapi Tergugat justru marah – marah dan memberi alasan yang tidak dapat diterima akal sehat Tergugat sebagai istri sudah tidak lagi memberikan kewajiban bathin (biologis) terhadap suami (Penggugat) sejak awal tahun 2019 hingga sekarang ini sudah lebih dari 4 (empat) tahun Tergugat sebagai isteri dan sebagai ibu dari anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** sudah tidak mengurus keluarga, yaitu antara lain : tidak mengurus kebutuhan / keperluan apapun untuk suami dan anaknya termasuk untuk makan sehari – hari, tidak pernah bersih – bersih rumah, tidak pernah mencuci dan atau menyediakan pakaian untuk anaknya sebagai ibu tidak pernah mengasuh, merawat dan memberi kasih sayang selayaknya kepada anak kandung satu – satunya, meskipun tinggal serumah dengan ayahnya (Penggugat) dan ibunya (Tergugat) namun anak tersebut sejak lahir hingga sekarang ini berumur 11 tahun yang mengurus, merawat, mendidik dan membiayai kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya dan memberikan kasih sayang adalah Penggugat sebagai ayah kandungnya bersama – sama dengan orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat walaupun tinggal dalam satu rumah tetapi antara Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan sendiri – sendiri tidak selayaknya sebagai suami – istri dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sering melihat sendiri percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering kerumah Penggugat dengan Tergugat, karena pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja, saksi yang mengantar jemput sekolah anak Penggugat dengan Tergugat dan menemani anak Penggugat dengan Tergugat di rumah;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat ada pihak ketiga;

Bahwa saksi setuju hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, karena sejak kecil anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih dekat pada ayahnya (Penggugat), karena Penggugatlah yang selama ini mengurus, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang pada anak satu – satunya;

Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, tetapi sikapnya sudah tidak baik lagi ketika dinasehati, orangnya sifat dan karakternya keras, Tergugat orangnya penginnya menang sendiri dan tidak mau kalah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran sebelum menikah;

Bahwa Penggugat bekerja di pabrik obat, sedangkan Tergugat bekerja sebagai apoteker di rumah sakit dan dosen di Indonusa;

Bahwa yang saksi ketahui, Tergugat masih menghubungi Penggugat melalui Handphone untuk video call dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagai ayah kandung saya setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan, bertengkar terus menerus dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tenang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;

Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, selama tidak tinggal serumah dengan ibunya (Tergugat) tidak pernah menanyakan keberadaan ibunya walaupun anak tersebut senang kalau bertemu ibunya (Tergugat), tetapi tidak pernah minta untuk ikut ataupun menginap bersama ibunya;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah pasangan suami istri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah tanggal 1 Mei 2010 ,
dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta di Surakarta;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah menurut tata cara
agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama : **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, sekarang
duduk dibangku kelas 6 SD;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut Penggugat;

Bahwa Saksi setuju hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, karena
sejak kecil anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih dekat pada
ayahnya (Penggugat), karena Penggugatlah yang selama ini mengurus,
memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayang pada anak
satu – satunya;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
serumah di Kota Surakarta;

Bahwa sekarang Penggugat dan anaknya sekarang ini tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Klodran, sedangkan Tergugat tinggal di
Kota Surakarta;

Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi, bahwa Tergugat
(istrinya) sering pergi dipagi hari dan pulanginya malam hari, sehingga
Tergugat tidak pernah mengurus keluarga, Penggugat setelah pulang
kerja pada sore hari harus mengantar les anaknya, membersihkan
rumah, mencuci piring, mencuci pakaian dan mengurus urusan rumah
tangga Penggugat juga pernah curhat pada saksi, bahwa Penggugat
sudah lama tidak di penuhi kebutuhan biologisnya oleh Tergugat,
Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 4 tahun;

Bahwa Penggugat pernah cerita, alasan Tergugat tidak mau seranjang
lagi dengan Penggugat dengan alasan yang tidak masuk akal, yaitu
Tergugat kalau tidur mendengkur (Ngorok);

Bahwa sebagai saudara sepupu saksi setuju Penggugat dan Tergugat
bercerai karena sudah tidak ada keharmonisan, bertengkar terus
menerus dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tidak tenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya
dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah, dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyetujui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan telah juga sepakat untuk pembagian tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak setelah perceraian terjadi, semata – mata untuk memperhatikan tumbuh kembang anak, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, pada pokoknya telah diperoleh fakta pengakuan yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Surakarta pada tanggal 1 Mei 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (Bukti Surat P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotocopi kutipan akte perkawinan, serta keterangan Saksi – saksi diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Mei 2010 dan telah pula dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen serta di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pendeta di Surakarta, perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.0000/2010 tertanggal 1 Mei 2010, dengan demikian oleh karena perkawinan dilakukan secara agama Kristen maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang mana Tergugat terdaftar dalam kartu keluarga tersebut serta keterangan Saksi – saksi diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Surakarta, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi komunikasi yang tidak harmonis sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sehari – hari berangkat keluar rumah pada pagi hari dan pulang pada malam hari apabila di tanya mengenai pekerjaannya Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka tetapi justru marah marah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak tahun 2019 walaupun tetap tinggal satu rumah akan tetapi Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



istri dan seorang ibu bagi anaknya yang bernama : **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus penggugat Penggugat telah berpisah ranjang maupun pisah rumah sejak 2 (dua) tahun ini ;

Menimbang dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang berakibat tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana awal perkawinan dan anak yang masih dibawah umur diasuh oleh Penggugat, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II dan dalam jawaban Tergugat telah pula mengakuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak disangkal seluruh gugatan Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sebagaimana perkawinannya telah tercatat pada kantor Dinas Catatan Sipil Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.0000/2010, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja pada tanggal 1 Mei 2010, setelah perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, seorang anak perempuan yang diberi nama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** dan telah terjadi pertengkar/ perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil atau alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus salah satunya karena perceraian, mengenai alasan-alasan dapat dikabulkannya perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, Selanjutnya dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lebih dijelaskan lagi alasan perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat mengajukan alasan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf f yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 No.534/K/Pdt/1996 yang menyatakan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung memberikan pedoman mengenai suatu perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam SEMA aquo dinyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta dapat menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, permainan judi atau hal lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik surat maupun saksi yang memiliki relevansi dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum, maka memiliki nilai pembuktian, sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini serta tidak ada relevansinya, maka dianggap tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil Penggugat dan Jawaban Tergugat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi komunikasi atau hubungan tidak harmonis dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana salah satu syarat dan alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah sebagai ikatan lahir bathin antara suami-isteri untuk saling membahagiakan dan saling terikat untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam perkawinan, karenanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat lagi tujuan tersebut dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya, karena apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam status sebagai pasangan suami isteri maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975 maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum ke-dua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-tiga gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 24 Juli 2012 kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orangtua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalah terbukti bahwa ibu tersebut tidakwajar untuk memelihara anaknya";

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomo1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan
- b. ia berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 24 Juli 2012, serta keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2012 dan masih berusia dibawah umur yang saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat, meskipun Penggugat adalah ayah kandung anak tersebut tetapi dalam keseharian sejak kecil lebih dekat dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-tiga Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak berekeberatan dan menyetujui apabila **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat seb agai ayah kandungnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan lebih baik apabila dalam asuhan Penggugat karena Penggugat lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat juga mempunyai mata pencaharian untuk menghidupi anaknya, maka petitum yang Penggugat mohonkan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** dalam asuhan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun perceraian tidak memisahkan hubungan kasih sayang antara anak dengan orangtuanya, maka Penggugat dan Tergugat juga masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan, tersebut diatas ternyata petitum ke-2, ke-3, dalam gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, maka petitum pertama haruslah dikabulkan;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan No. 0000/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 1 Mei 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal 8 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0000/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 24 Juli 2012 berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang berjalan dan menerbitkan akte perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000.00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H dan Agus Darwanta, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 3 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Nuning Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan diberitahukan kepada Tergugat menggunakan Pos Tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Pratiwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp43.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp264.000,00;

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)